



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON bin XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama **XXX binti XXX** pada 09 Maret 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, berdasarkan kutipan Akta Nikah, Nomor: 409/II/III/2000, dan selama pernikahan antara Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1.1 **NAMA ANAK I** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 09 April 2002.
 - 1.2 **NAMA ANAK II** (P), tempat tanggal lahir, Bandung, 23 September 2007.
2. Bahwa istri dari Pemohon yang bernama **XXX binti XXX** saat ini berada di Malaysia dan bekerja sebagai TKW.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK II binti PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Bandung, 23

Hal. 1 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, umur 16 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kota Bandung, **CALON SUAMI bin XXX**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Mei 2004, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sangat dekat dan telah mengandung dengan usia kandungan 3 bulan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dan berpenghasilan Rp. 3.125.000,- perbulan.

7. Bahwa orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.42/KUA.10.19.27/KP.01/2/2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung tertanggal 27 Februari 2024.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Hal. 2 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **(NAMA ANAK II binti PEMOHON)** untuk menikah dengan calon suami bernama **(CALON SUAMI bin XXX)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang pada intinya terkait: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga; karenanya Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon (PEMOHON bin XXX), anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**NAMA ANAK II binti PEMOHON**), calon suaminya (**CALON SUAMI bin XXX**), dan perwakilan dari keluarga ..., sebagai berikut:

1. PEMOHON bin XXX, intinya menerangkan :
 - Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari **NAMA ANAK II binti PEMOHON**;
 - Bahwa **NAMA ANAK II binti PEMOHON** dan **CALON SUAMI bin XXX** sudah lama menjalin hubungan asmara;
 - Bahwa **NAMA ANAK II binti PEMOHON** pernah cerita bahwa ia sangat mencintai **CALON SUAMI bin XXX** dan sudah siap menikah,

Hal. 3 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah terlalu jauh hingga anak Pemohon sekarang sudah hamil 3 (tiga) bulan;

- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun ;

2 NAMA ANAK II binti PEMOHON intinya menerangkan:

- Bahwa ia sekarang berusia kurang lebih 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan kekasihnya bernama: **CALON SUAMI bin XXX**;
- Bahwa ia sangat mencintai **CALON SUAMI bin XXX** dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **CALON SUAMI bin XXX** tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

2 CALON SUAMI bin XXX intinya menerangkan :

- Bahwa betul ia telah lama menjalin hubungan dengan **NAMA ANAK II binti PEMOHON**;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai **NAMA ANAK II binti PEMOHON**;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar **NAMA ANAK II binti PEMOHON** dan **NAMA ANAK II binti PEMOHON** beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya ;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup.

4. Perwakilan dari keluarga XXX, intinya menerangkan :

- Bahwa **NAMA ANAK II binti PEMOHON** betul mempunyai pacar namanya **CALON SUAMI bin XXX** dan mereka telah lama berhubungan;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;

Hal. 4 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia telah memberikan pandangan kepada **CALON SUAMI bin XXX** mengenai beratnya tugas seorang suami dalam suatu rumah tangga, tetapi **CALON SUAMI bin XXX** menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga **NAMA ANAK II binti PEMOHON** tidak keberatan kalau ia menikah dengan **CALON SUAMI bin XXX** bahkan mendukungnya ;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan **CALON SUAMI bin XXX** datang ke rumah orang tuanya **NAMA ANAK II binti PEMOHON** untuk melamar, dan **NAMA ANAK II binti PEMOHON** beserta keluarganya menyatakan menerima lamaran **CALON SUAMI bin XXX**;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

- 1) Fotokopi KTP atas nama **PEMOHON bin XXX**, atas nama **XXX**, atas nama **XXX**, dan atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/11/III/2000 atas nama **PEMOHON** dan **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung tanggal 9 Maret 2000, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON bin XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
- 4) Fotokopi Ijazah atas nama **NAMA ANAK II**, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

Hal. 5 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.42/KUA.10.19.27/KP.01/2/2024 atas nama NAMA ANAK II dengan CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bandung tertanggal 27 Pebruari 2024, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Sehat Badan atas nama **NAMA ANAK II**, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;
- 7) Fotokopi Hasil USG bahwa **NAMA ANAK II sedang hamil 3 bulan**, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I binti XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama **NAMA ANAK II** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia **NAMA ANAK II** yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;

Hal. 6 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama **NAMA ANAK II** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia **NAMA ANAK II** yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan X menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara

Hal. 7 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Pemohon adalah anak Pemohon bernama **NAMA ANAK II**, Umur 16 tahun 5 bulan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 16 tahun 5 bulan (Bukti P.3, P.4 dan Bukti P.5). Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Pemohon bersatatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin cepat menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;

Hal. 8 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d. P.3 berupa Fotokopi KTP a.n. Pemohon, anak Pemohon, dan calon suaminya, serta P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bandung, sehingga secara formil Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Kartu Keluarga dan ijazah atas nama **NAMA ANAK II** membuktikan bahwa anak Pemohon baru berusia 16 tahun 5 bulan (masih di bawah umur) dan berpendidikan terakhir SD;
3. Bukti P.7 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama X, Kota Bandung untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;
4. Bukti P.5 berupa surat keterangan sehat dari dokter membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama **NAMA ANAK II**, Umur 16 tahun 5 bulan dengan seorang laki-laki bernama

Hal. 9 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.



CALON SUAMI, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (Jejaka dan Perawan);
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja mempunyai penghasilan dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK II**, Umur 16 tahun 5 bulan telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ... masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang dispensasi kawin Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK II** yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 16 tahun 5 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat

Hal. 10 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun laki-laki. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK II** lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara, sehingga bila anak Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami anak Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Majelis Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Pemohon untuk menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK II binti PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI bin XXX** di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Ramadhan 1445 Hijriyyah**, oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Asep Ruchyana, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Proses	Rp	70.000,00
• Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
• Biaya PNBP Relas	Rp	10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
• Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	280.000,00

Hal. 13 dari 13 hal.Put. No. 224/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)